

TRADISI PINANGAN ADAT PERNIKAAN SUKU BAURAH ALOR KECIL DI KABUPATEN ALOR

Lisa Victoria Malimou¹, Jesenia Loryance Alelang², Lambertus Lupuikoni³, Lea Adangjaha⁴, Isak Fantang⁵, Jero Sion Exssal Blegur⁶, Lala Enggadina Mooilegi⁷, Juliana A. Mayopu⁸, Halena Muna Bekata⁹, Petrus Mau Tellu Dony¹⁰

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹¹⁰Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tribuana Kalabahi.

lisamalimou@gmail.com¹, jhiloalelang504@gmail.com²,
lambertuslupuikoni@gmail.com³, leaadangjaha@gmail.com⁴,
isakfantang118@gmail.com⁵, blegurexel@gmail.com⁶,
aenambelasoppo630@gmail.com⁷, tinamayopu@gmail.com⁸, lenibekata@gmail.com⁹,
petrusdony2@gmail.com¹⁰

ABSTRACT

This study aims to examine the tradition of the Pinangan Tradition of the Baurah Alor Kecil Tribe in Alor Regency, the research data analysis uses qualitative descriptive analysis, the data used in the research is qualitative data. Data collection techniques through field observations and interviews, interviews with Mr Sulaiman Oramahi. The proposal tradition, known as Akat Nika, is part of the marriage customs practised by the Baurah Tribe. This tradition has a deep meaning in honouring the bride's parents and strengthening the relationship between the families of the two brides. Through this research, it is hoped that the values contained in the proposal tradition and the way the community maintains this tradition in traditional marriages can be known. The results show that the proposal tradition is still upheld and passed down from generation to generation as part of the cultural identity of the Alor Kecil community.

Keywords: Pinangan Tradition, Customary Marriage, Baurah Alor Kecil Tribe.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi Tradisi Pinangan Adat Pernikahan Suku Baurah Alor Kecil di Kabupaten Alor, analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian ialah data kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara, wawancara dengan bapak Sulaiman Oramahi. Tradisi pinangan, yang dikenal sebagai Akat Nika, merupakan bagian dari adat perkawinan yang dilakukan oleh Suku Baurah. Tradisi ini memiliki makna mendalam dalam menghormati orang tua pengantin wanita serta mempererat hubungan antara keluarga kedua mempelai. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi pinangan serta cara masyarakat mempertahankan tradisi ini dalam pernikahan adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pinangan masih dijunjung tinggi dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Alor Kecil.

Kata Kunci: Tradisi Pinangan, Adat Pernikahan, Suku Baurah Alor Kecil.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan keberagaman budaya, adat istiadat, dan tradisi yang khas, dimana setiap suku bangsa memiliki tradisi dan adat

istiadat yang menjadi bagian penting dari identitas mereka. Salah satu tradisi adat budaya tersebut adalah peminangan. Setiap daerah memiliki aturan adat perkawinan yang berbeda-beda, mencerminkan kekayaan budaya dan jati diri masyarakatnya. Seperti yang dikemukakan oleh Lisnawati (2016:1), kebudayaan mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, dan moral yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Koentjaraningrat (2009) menjelaskan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini peminangan mencerminkan bentuk tindakan budaya yang memiliki fungsi sosial dan edukatif, dimana nilai-nilai luhur diajarkan melalui peminangan dan aktivitas kolektif. Sementara itu Geertz (1973) menambahkan bahwa praktik budaya, termasuk upacara adat, berfungsi sebagai "model of" dan "model for" kehidupan masyarakat. Upacara Peminangan tidak hanya mencerminkan struktur sosial suatu komunitas tetapi juga menjadi panduan nilai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Tradisi adalah elemen penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai, norma, dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Secara bahasa, tradisi merujuk pada adat atau kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang, atau peraturan yang dijalankan masyarakat. Tradisi hidup diberbagai tempat, di setiap suku, dan terus dijalankan masyarakat hingga saat ini. Menurut (Roszi & Mutia, 2018) tradisi tersebut memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan membentuk identitas kolektif suatu komunitas. Di Indonesia, yang dikenal akan keberagaman budaya, tradisi memainkan peran vital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ritual perkawinan. (Sudirman, 2019).

Salah satu daerah yang kaya akan tradisi perkawinan adalah Pulau Alor, khususnya Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut. Di wilayah ini, Suku Baurah memiliki tradisi perkawinan yang disebut Pinangan/Akat Nika. Tradisi ini bukan sekadar proses melamar, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan kepada keluarga pengantin wanita serta perwujudan komitmen antara kedua calon mempelai. Pinangan di Suku Baurah tidak hanya berfungsi sebagai simbol kesetiaan dan kesucian, tetapi juga mencerminkan nilai sosial dan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi yang dianut masyarakat dan mengedepankan tata krama serta kesopanan yang menjadi ciri khas budaya lokal.

Upacara Peminangan di kabupaten Alor masih menarik sejarawan untuk ditelusuri karena hampir semua peristiwa sejarah berawal atau terjadi di daerah tersebut. Desa sebagai satuan terkecil di Indonesia, memiliki karakter tersendiri. Hal ini disebabkan karena masing-masing wilayah di Indonesia terbentuk melalui proses sejarah panjang dan berbeda-beda. Petrus Dony (2023) Demikian juga dengan Tradisi Pinangan Adat Pernikahan Suku Baurah Alor Kecil di Kabupaten Alor. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, tradisi peminangan dihadapkan dengan tantangan yang serius. Meskipun demikian masyarakat Alor Kecil tetap berkomitmen untuk mempertahankan tradisi ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka, sebab peminangan bukan hanya seremonial, melainkan juga merupakan representasi dari nilai-nilai budaya mereka. Namun, hingga saat ini, masih sedikit penelitian yang membahas secara mendalam tentang makna dan proses pinangan dalam budaya Suku Baurah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai nilai-nilai yang

terkandung dalam tradisi pinangan serta bagaimana masyarakat Alor Kecil mempertahankannya dalam kehidupan modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang budaya lokal serta memperkaya literatur mengenai tradisi peminangan di Indonesia, karena ini merupakan representasi dari identitas budaya yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan tokoh adat setempat, yaitu Bapak Sulaiman Oramahi, yang memiliki pemahaman mendalam mengenai tradisi pinangan di Desa Alor Kecil. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk memahami makna, nilai-nilai budaya, serta proses pelaksanaan tradisi pinangan dalam perkawinan adat Suku Baurah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama narasumber Bapak Sulaiman Oramahi di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Dalam melestarikan budaya, Tradisi Peminangan tersebut tidak hanya menjadi wadah untuk menjaga tradisi leluhur, tetapi juga menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual kepada masyarakat terutama kepada generasi muda.



Gambar 1. bersama narasumber bapak Sulaiman Oramahi

Tradisi peminangan di Alor Kecil merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam upacara Adat Peminangan yang memiliki makna spiritual mendalam yang

mencerminkan nilai nilai dan norma norma masyarakat setempat,Tradisi Peminangan merupakan proses dimana laki laki melamar perempuan untuk dijadikan seorang istri,tradisi upacara peminangan ini masih ada dan yang tetap dilestarikan masyarakat setempat di Alor kecil. Berakar dari sejarah Raden Panji Puspokusumo pada abad ke- 17, tradisi ini mencerminkan penghormatan kepada hak- hak perempuan dalam memilih pasangan hidup dan memperkuat ikatan keluarga. Secara umum peminangan adalah upaya baik dari pihak pria yang ingin menjalin hubungan perjodohan dengan seorang wanita melalui cara- cara yang di kenal baik oleh masyarakat setempat .Peminangan merupakan simbol penghubung antara dua keluarga, mempererat ikatan sosial , serta melibatkan tata cara adat yang dipandang sakral.

Pinangan atau lamaran , masuk minta,memohon merupakan yang merujuk pada pernikahan, di mana pihak laki-laki datang kepada orang tua perempuan untuk meminta izin dan restu agar anak mereka bisa dijadikan istri.

Proses Pinangan

Dalam Proses Peminangan di Alor Kecil melibatkan tahapan tahapan tertentu sesuai dengan adat yang berlaku.memulai dari masuk minta, lamaran, dan melihat hari baik atau taru tempo dan penuturan sejarah untuk akad nikah dan masuk pada pernikahan .Pinangan diawali dengan pertemuan antara keluarga laki –laki dan keluarga perempuan.Dalam pertemuan ini,pihak laki laki mengajukan niatnya untuk mempersunting perempuan yang dipilihnya,Dalam lamaran ,pembahasan utamanya adalah menentukan bulan dan hari baik untuk melakukan pernikahan,sesuai dengan kepercayaan lokal tradisi keluarga masing masing Tradisi unik di Alor Kecil

Selama acara ini berjalan pemuda dan pasangan calonnya harus memakai pakai adat selama proses peminangan,Pemuda dan orang tuanya harus menggunakan bahasa Adat Alor Kecil selama proses Peminangan,dan mengikuti aturan adat dalam upacara adat peminangan .Setelah mendapat persetujuan dari pihak perempuan, dilakukan pertukaran simbolis berupa cincin dan mahar yang telah disepakati bersama.Setelah pinangan diterima, pasangan dianggap telah terikat secara adat dan tidak boleh dibatalkan kecuali dengan alasan kuat.Pinangan merupakan tahap penting sebelum akad nikah yang dilakukan di Masji



Gambar 2. Proses upacara adat peminangan

Nilai-nilai yang terkandung dalam Tradisi Pinangan

Tradisi pinangan di Desa Alor Kecil memiliki nilai-nilai penting dalam kehidupan masyarakat, antara lain nilai kesakralan Pinangan dianggap sebagai janji suci antara dua keluarga yang harus dihormati. Tradisi ini memperkuat hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan, dan menekankan pentingnya kesopanan dan hormat terhadap orang tua dan calon pasangan, pinangan memerlukan keseriusan komitmen dari kedua dari kedua belah pihak untuk membangun hubungan yang kuat dan memperkuat hubungan antara keluarga dan masyarakat, yang merupakan kebudayaan dan tradisi masyarakat Alor Kecil. Laki-laki yang melamar diharapkan sudah siap secara mental dan materi untuk membangun rumah tangga. Dengan demikian, Tradisi Pinangan suku Baurah di Alor Kecil memiliki nilai-nilai yang sangat penting dalam membangun hubungan yang kuat dan harmonis. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan tetap dijaga hingga saat ini.

Upaya Mempertahankan Tradisi Pinangan

Masyarakat Desa Alor Kecil terus berupaya mempertahankan tradisi pinangan melalui berbagai cara, di antaranya. Pendidikan Adat Orang tua dan tokoh adat aktif mengajarkan nilai-nilai pinangan kepada Generasi muda

Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari: Setiap pasangan yang ingin menikah diwajibkan menjalani prosesi pinangan terlebih dahulu. Menyesuaikan dengan Perkembangan Zaman: Meskipun tetap mempertahankan inti tradisi, beberapa aspek pinangan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Tradisi peminangan di Alor Kecil tidak hanya merupakan ritual dalam proses pernikahan, tetapi juga bagian penting dari identitas budaya lokal. Tradisi ini mengajarkan anak-anak remaja tentang adat istiadat serta nilai-nilai budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Dan juga partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam setiap tahapan peminangan memastikan bahwa tradisi ini terus hidup dan berfungsi memperkuat kebersamaan dan mempererat hubungan sosial. Proses peminangan tidak hanya menandai awal dari sebuah pernikahan tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mempererat silaturahmi dan saling mendukung satu sama lain.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Tradisi pinangan atau Akat Nika di Desa Alor Kecil merupakan bagian penting dari budaya Suku Baurah. Pinangan adalah upaya baik yang dilakukan pihak laki-laki yang ingin menjalin hubungan perjodohan dengan seorang wanita yang dipilih. dan menjadi janji suci antar dua keluarga yang harus dihormati. prosesnya terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pembicaraan awal hingga antaran sebagai simbol tanggung jawab dan berkomitmen untuk membangun rumah tangga. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai tahap awal pernikahan, tetapi juga memiliki makna mendalam dalam mempererat hubungan keluarga serta menjaga keharmonisan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinangan merupakan bentuk penghormatan kepada keluarga pengantin wanita serta simbol komitmen antara kedua calon mempelai. Tradisi ini mengandung nilai kesakralan, kebersamaan, dan tanggung jawab yang harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi mendatang. Meskipun zaman terus berkembang, masyarakat Alor Kecil tetap mempertahankan tradisi pinangan melalui pendidikan adat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemahaman tentang tradisi pinangan di Suku Baurah semakin luas dan dapat menjadi referensi bagi kajian budaya di masa depan.

SARAN

Saran ini dengan memperhatikan hasil analisis dan kesimpulan penelitian sebagaimana dijelaskan terdahulu, maka peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai saran. Kepada masyarakat Alor Kecil harus tetap melaksanakan upacara peminangan dan tetap selalu menjaga budaya dan melestarikannya sebagai pengungkapan jati diri. Dan saran juga Kepala adat atau pemangku adat sebagai penjaga warisan budaya leluhur agar tetap mempertahankan keaslian tradisi budaya peminangan sehingga tidak punah ditelan zaman, demikian saran ini juga Kepada Pemerintah harus selalu menjaga serta bekerja sama dengan tua tua adat sehingga budaya- budaya lokal yang mempunyai nilai moral yang baik tetap dipelihara dan terjaga.

UCAPAN TERIMAHKASIH

Ucapan Terimakasih kepada Ibu Halena Muna Bekata selaku dosen pengasuh Mata kuliah atas bimbingan yang diberikan kepada kami. Ucapan terimakasih juga kepada bapak Sulaiman Oramahi selaku orang tua Suku Baurah yang sudah meluangkan waktu dan bersedia diwawancarai dalam penelitian ini. kontribusi tersebut memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data dan menganalisis temuan yang telah disajikan dalam artikel ini. penelitian tidak akan berhasil jika tidak ada dukungan dari teman teman kelompok, ucapan terimakasih kepada semua yang terlibat dalam menyelesaikan artikel ini. Dengan mengucapkan terimakasih, diharapkan hubungan baik antar peneliti dan pihak lain dapat terjaga dan terus berkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Bogdan, Robert dan Tylor, Steven J. 1993 Kualitatif : Dasar-Dasar Penelitian. Surabaya : Usaha Nasional.

- Bungin, Burhan. 2004 "Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Darwis, R. 2017. "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang)". *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*. Vol 2 No 1.hal 75-83.
- Foster, George M & Barbara G Anderson. 1986. *Antropologi Kesehatan*.(terj). Jakarta: UI Press
- Hapsari,Nindwi. 2016."Ungkapan Kemponan dan Makna Simbolis Tentang Makanan Pada Masyarakat Kalimantan Barat". *Jurnal Kadera Bahasa* Volume 8. No 2. Hal 226
- Kistanto, N. H. 2015. Tentang Konsep Kebudayaan. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol.10, No.2. hal 1-11.
- Mutia, R. Dkk. 2010. *Baarak dalam Upacara Perkawinan Di Minangkabau*.Padang. UPTD Museum Nagari.
- Nurdin, B. V,& Kartini, Y. 2017. "Belum Makan Kalau Belum Makan Nasi" : Perspektif Sosial Budaya dalam Pembangunan Ketahanan Pangan".*Sosiologi : Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol 19 No 1.
- Petrus Mau Tellu Dony (2023), *Sejarah pemerintahan Mataru Selatan Kecamatan Mataru Kabupaten Alor* AFADA: jurnal pengabdian pada masyarakat. <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/afada/article/view/11502986-0997>.
- Petrus Mau Tellu Dony Dkk. (2025) *Sejarah Pemerintahan Desa Padang Panjang Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor*
- Petrus Mau Tellu Dony Dkk. (2025) *Sejarah Suku Katefangwa Beserta Maknanya Di Desa Tasi Kecamatan Lembur Kabupaten Alor*
- Petrus Mau Tellu Dony Dkk. (2025) *Sejarah Suku Katefangwa Beserta Maknanya Di Desa Tasi Kecamatan Lembur Kabupaten Alor*
- Petrus Mau Tellu Dony Dkk, (2025) *Sejarah Pembuatan Mesbah Atau (Dor) Di Kelurahan Moru Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor*
- Petrus Mau Tellu Dony Dkk, (2025) *Keberagaman Kehidupan Masyarakat Desa Lakwati Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor*
- Walidah, Z. (2019). *Makna Simbolis Tradisi "Peminangan" di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur*.
- Yusuf. Wiwiek Pertiwi dan Enik Suryanti (ed). 1997. *Tradisi dan Kebiasaan Masyarakat Tradisional di Jawa Tengah*. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan.